



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxx,a Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwan, SH.**, Advokat, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, beralamat di Jln. Sao-Sao No.208, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 April 2009, berdasarkan kutipan akta

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Kdi



nikah nomor : xxxxxxxxxxxxtertanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga Kota Kendari.

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bahagia No.29/A RT/006 RW/003, Kelurahan Bonggoea Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Chairil Anwar Lrg. Durian No.41, RT/003 RW/001, Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari selama kurang lebih 7 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Nadia Ufaira lahir tanggal 13 April 2009, Naura Shafa Arzana lahir tanggal 29 Februari 2016 dan Niaz Syandana lahir tanggal 5 Mei 2018;

4. Bahwa sejak awal menikah yakni tahun 2009 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

- 4.1. Tergugat sering meminum minuman keras/miras;
- 4.2. Tergugat sering marah-marah hingga memukul/KDRT terhadap Penggugat;
- 4.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
- 4.4. Tergugat sering mengucapkan kata-kata untuk menceraikan Penggugat
- 4.5. Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di PA Kendari pada tahun 2017 namun Penggugat mencabut gugatannya karena memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;

5. Bahwa mulai 17 November 2019 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Kdi*



layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

➤ Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan Terakhir SMA, tempat tinggal Jalan Chairil Anwar Lrg. Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, menerangkan:
  - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2017;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marahan dan bahkan memukul Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri, sehingga Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan tahun 2017 namun Penggugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Kdi



mencabutnya dengan alasan agar Tergugat berubah tetapi ternyata Tergugat tidak berubah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Chairil Anwar Lrg. Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari,, menerangkan :

- Bahwa Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah dan bahkan memukul Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri, sehingga Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan tahun 2017 namun Penggugat mencabutnya dengan alasan agar Tergugat berubah tetapi ternyata Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah dan bahkan memukul Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri, sehingga Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan tahun 2017 namun Penggugat mencabutnya dengan alasan agar Tergugat berubah tetapi ternyata Tergugat tidak berubah. Akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November 2019 sampai sekarang, dan selama

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 April 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 April 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ganuddin dan Septiriawan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Kdi*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah dan bahkan memukul Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri, sehingga Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan tahun 2017 namun Penggugat mencabutnya dengan alasan agar Tergugat berubah tetapi ternyata Tergugat tidak berubah.
4. Akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November 2019 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Kdi





sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Kdi*



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H**

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

**Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

**Nadra, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00  
- Panggilan : Rp 240.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 356.000,00  
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

**Drs. H. Rahmading, MH.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)